



## PUTUSAN

Salinan

Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto;
2. Tempat lahir : Muntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/19 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Laut RT 001 RW 014 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 113/PH/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 19 September 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 November 2022 Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 November 2022 Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 113/ Pid.Sus/ 2022/PN Mtk, tanggal 1 November 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.perkara : PDM-34/L.9.13.3/Enz.2/09/2022 tanggal 19 September 2022, sebagai berikut:

#### KESATU

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Batu Balai Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah kontrakan



Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Aguan kemudian Terdakwa diminta tolong untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan di Pantai Pait di bawah pohon akasia kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah diambil dan dibuka kotak rokok tersebut ternyata berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Aguan dan mengatakan bahwa narkotika telah ada padanya dan Aguan memerintahkan tunggu aba-aba darinya kemana narkotika itu akan dikirimkan dan akan ada orang yang memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upahnya namun sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 tidak ada yang datang atau menghubungi Terdakwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB di kontrakan Terdakwa di Batu Balai Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat datang Saksi Wawan Andriano alias Wawan, Saksi Joni Pranata alias Joni (masing-masing anggota Polres Bangka Barat) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjadi target operasi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas yang bertuliskan “TIMAH” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1681/ NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Nomor 1,1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,916 (nol koma sembilan satu enam) gram sisa pemeriksaan 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Batu Balai Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Wawan Andriano alias Wawan, Saksi Joni Pranata alias Joni dan rekan (masing-masing anggota Polri) pada hari Jumat



tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran gelap narkoba di seputaran Batu Balai Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Bangka Barat kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri pelaku selanjutnya para Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa hendak keluar dari kontrakkannya kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam tas yang bertuliskan "TIMAH" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1681/NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Nomor 1,1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,916 (nol koma sembilan satu enam) gram sisa pemeriksaan 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, setidaknya-tidaknya pada waktu lain



dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Batu Balai Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Aguan kemudian Terdakwa diminta tolong untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan di Pantai Pait di bawah pohon akasia kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu tersebut setelah diambil dan dibuka kotak rokok tersebut ternyata berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu yaitu dengan mengambil sedikit narkotika jenis sabu dalam 10 (sepuluh) paket narkotika milik Sdr. Aguan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Batu Balai Kelurahan Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan mempersiapkan alat hisap sabu/ bong yang dibuat dari botol minuman ukuran kecil yang sudah dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang dan kemudian lobang bong lain dimasukan pipet yang ujungnya pendek disambung dengan pirex dan pirex tersebut diisi butiran kristal sabu dan kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi lalu Terdakwa menghisap layaknya orang merokok, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu lagi dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang dan badan menjadi bugar apabila menggunakan sabu;



- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1681/ NNF/2022 pada tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,916 (nol koma sembilan satu enam) gram sisa pemeriksaan 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk pengobatan dan kesehatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat No.Reg.Perkara: PDM-34/BABAR/Enz.2/09/2022 tanggal 19 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam



dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,916 (nol koma sembilan satu enam) gram sisa pemeriksaan 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dengan nomor 082269354230;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan TIMAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL





Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 1 November 2022, Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu berat netto 0,916 (nol koma sembilan satu enam) gram sisa pemeriksaan 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dengan Nomor 082269354230;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan TIMAH;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 10/ Akta.Pid/ 2022/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok, bahwa pada tanggal 7 November 2022, Agung Trisa Putra Fadillahburdan,S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 1 November 2022 Nomor 113/ Pid.Sus/ 2022/PN Mtk;
2. Relaas pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Mtk,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok ,bahwa

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL



- pada tanggal 8 November 2022,Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa Nano Koeswari Als Nano Bin Aryanto;
3. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/ Akta.Pid/ 2022/PN Mtk yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 17 November 2022 Agung Trisa Putra Fadillahburdan,S.H. telah menyerahkan Memori Banding tanggal 17 November 2022;
  4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 113/Pid. Sus/ 2022/PN Mtk dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, bahwa pada tanggal 18 November 2022 telah menyerahkan dan memberitahukan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;
  5. Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas Nomor 113/Pid. Sus/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok,bahwa pada tanggal 8 November 2022 telah memberitahukan Kepada Penuntut Umum,untuk mempelajari berkas perkara;
  6. Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas Nomor 113/Pid. Sus/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok,bahwa pada tanggal 8 November 2022 telah memberitahukan Kepada Terdakwa Nano Koeswari Alias Nano bin Ariyanto,untuk mempelajari berkas perkara;
  7. Surat Keterangan tidak mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 November 2022,yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mentok bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding dalam perkara Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk, tidak datang untuk menggunakan haknya mempelajari berkas sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas perkara tertanggal 8 November 2022;
  8. Surat Keterangan tidak mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 14 November 2022, bahwa Terdakwa sebagai Termohon banding dalam perkara nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk tidak datang untuk menggunakan haknya mempelajari berkas sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas perkara tertanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 1 November 2022 diajukan tanggal 7 November 2022, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 17 November 2022 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok No 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 1 November 2022 dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan putusan majelis hakim kecuali dalam pertimbangannya hal 18 majelis hakim dalam putusannya menyatakan:

Bahwa Aguan telah diperiksa di penyidikan sebagai saksi dilengkapi dengan berita acara pengambilan sumpah, keterangan Aguan menyatakan tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah menelpon terdakwa, hal ini telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara ini namun Penuntut Umum tidak menghadirkan Aguan di persidangan kemudian dengan tidak dihadapkannya Aguan dalam persidangan maka tidak ditemukan subjek pasti yang memerintahkan atau menyuruh terdakwa mengambil narkoba, perintah untuk mengambil dari orang yang mengaku Aguan hanya berdasarkan asumsi terdakwa, kemudian asumsi tersebut terdakwa sampaikan kepada 2 (dua) orang saksi yang merupakan penyidik yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui barang bukti berupa sabu ada pada diri terdakwa, tepatnya terdakwa menyimpan dikontrakan dalam tas warna hitam bertuliskan "TIMAH", atas sabu tersebut telah pula digunakan atas inisiatif terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memenuhi unsur "menguasai" Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut menurut Kami berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur alternatif Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "Menerima"

Bahwa Menerima menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.

Bahwa perkara ini dimulai ketika terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku AGUAN untuk mengambil narkoba kemudian terdakwa mengambil Narkoba Jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan di Pantai Pait dibawah pohon akasia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib oleh terdakwa dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL



setelah dibuka kotak rokok tersebut ternyata berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi AGUAN dan mengatakan bahwa narkoba telah ada padanya dan AGUAN memerintahkan tunggu aba-aba darinya kemana narkoba itu akan dikirimkan.

Bahwa persoalan tidak dihadapkannya saksi AGUAN sehingga tidak ditemukan subjek pasti yang memerintahkan atau menyuruh terdakwa mengambil narkoba menurut kami tidak menjadi persoalan yang prinsipil sebagaimana telah diketahui saksi AGUAN dalam keterangannya tidak mengakui bahwa yang bersangkutan adalah orang yang telah memerintahkan terdakwa dan menurut hemat kami adalah hal yang tepat dilakukan untuk tidak melakukan pemanggilan terhadap saksi AGUAN karena apabila dikaitkan dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan akan percuma saja dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan pada akhirnya hanya memperlama proses persidangan sehingga kami berpendapat untuk apa dihadirkan yang sudah tentu kita mengetahui bersama apa yang akan diungkapnya dipersidangan sesuai dengan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sehingga yang terpenting adalah ada orang yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung oleh barang bukti Handphone yang didalamnya ada historis percakapan telephone terdakwa dengan seseorang yang mengaku AGUAN yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa mengambil Narkoba Jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan di Pantai Pait dibawah pohon akasia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitarpukul 17.00 Wib oleh terdakwa dan setelah dibuka kotak rokok tersebut ternyata berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi AGUAN dan mengatakan bahwa narkoba telah ada padanya dan AGUAN memerintahkan tunggu aba-aba darinya kemana narkoba itu akan dikirimkan.

Bahwa fakta terdakwa ada dihubungi seseorang kemudian berkomunikasi untuk mengambil Narkoba kemudian terdakwa mengambil narkoba tersebut dimana rencananya narkoba tersebut akan dilempar/ diedarkan telah terbukti.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba sudah cukup untuk membuktikan



unsur “menerima” dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika hal tersebut didasarkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, d dan e UU nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang dihadirkan di depan persidangan sehingga menurut pendapat kami Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2022 yaitu :
  1. Menyatakan Terdakwa NANO KOESWARI Als NANO Bin ARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 10 (sepuluh) buah paket plastic bening yang berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,916 gram (sisanya pemeriksaan 0,850 gram).
    - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dengan nomor 082269354230
    - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan TIMAH*Dirampas untuk dimusnahkan;*



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Mengadili sendiri dalam perkara *a quo* dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 103/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 01 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 1 November 2022, surat-surat lainnya yang bersangkutan, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

bahwa alasan-alasan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk, tanggal 1 November 2022 telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai hukum acara pidana yang berlaku sehingga karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sudah pernah dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , karena perkara Narkotika, tetapi pidana tersebut tidak membuat Terdakwa jera ,Terdakwa malah mengulangi lagi perbuatannya dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya menikah, sehingga untuk memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga kepada pelaku tindak pidana Narkotika yang lain yang sudah pernah dihukum maka pidananya haruslah diperberat;
- Bahwa selain menyimpan dan menguasai narkotika Terdakwa juga sebagai penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 1 November 2022 Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL



sekedar mengenai lamanya pembedaan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UUR Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 1 November 2022 Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Mtk yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pembedaan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Nano Koeswari alias Nano bin Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa
    - 10 (sepuluh) buah paket plastik bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu berat netto 0,916 (nol koma sembilan





satu enam) gram sisa pemeriksaan 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI dengan Nomor 082269354230;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan TIMAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh Tirolan Nainggolan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ristati, S.H.,M.H. dan Judika Martine Hutagalung,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 23 November 2022 Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Drs.Zulmiadi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

dto

dto

Ristati, S.H.,M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

dto

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs.Zulmiadi,S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL





Salinan sesuai aslinya

Panitera

Tanwiman Syam

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2022/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)